

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap kelakuan warga Negara harus berdasarkan aturan yang berlaku. Untuk mewujudkan hak dan martabat didalam kehidupan dibutuhkan suatu keadilan, keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. Untuk itu segala perilaku manusia yang tidak sesuai dengan Undang-Undang suatu negara maka diyakini sebagai suatu hal yang melawan hukum dan wajib dipidana. Suatu pelanggaran hukum dapat berupa pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan suatu trauma dan sebagainya.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana.¹ Pembunuhan yaitu suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang menyalahi hukum ataupun tidak melawan hukum dimana pelaku dalam menghabisi nyawa korban harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut “dipidanakan”. Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.² Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹ Adami Chazami, 2005, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

² R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 172.

(KUHP) mengatur berbagai jenis tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam buku II KUHP BAB XIX mengenai kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai Pasal 350. Adapun yang merupakan unsur dari pembunuhan biasa (*doodslag*) Pasal 338 KUHP itu antara lain:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan;
4. Nyawa orang lain.³

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa suatu perbuatan hukum itu haruslah disertai dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak dari subjek hukum yang melakukan perbuatan itu merupakan unsur essensial atau pokok inti perbuatan tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa bukan perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukannya.

Akan tetapi dalam hal ini dapat dipahami juga bahwa pada dasarnya perbuatan pembunuhan tidak selamanya dilakukan dengan dasar adanya kehendak pelaku atau kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, pada pandangan lain pihak pelaku pembunuhan juga melakukan perbuatan tersebut sering juga dilakukan dengan alasan pembelaan terpaksa, sebagaimana pembelaan terpaksa dalam hukum pidana termasuk kedalam suatu dasar peniadaan pidana terhadap pelaku.

Dalam teori hukum pidana biasanya terdapat alasan-alasan yang menghapuskan pidana, yaitu:

³ Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, 2015, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 66.

- a) Alasan Pembenaar, yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan;
- b) Alasan Pemaaf, yaitu menyangkut hati si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.⁴

Dasar peniadaan pidana tersebut dapat ditemukan pada Pasal 49 KUHP, dalam hukum pidana Indonesia di kenal dengan istilah *noodweer*. Untuk lebih jelasnya bahwa *noodweer* sendiri diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tidaklah dapat di hukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang dapat di benarkan oleh suatu pembelaan yang perlu dilakukan bagi tubuh,kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain terhadap serangan yang bersifat seketika atau yang bersifat mengancam secara langsung dan yang bersifat melawan hukum”.⁵

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP itu, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang dimana pelakunya telah di ancam dengan suatu hukuman.

⁴ Farid Huda Pratama, 2021, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Disebabkan Karena Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*), Skripsi Sarjana Hukum Universitas Andalas, hlm. 12.

⁵ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 469.

Jadi *noodweer* digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu.

Menurut Adam Chazawi, penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain olehnya sendiri. Inilah dasar filosofi dari lembaga pembelaan terpaksa.

Menurut R. Soesilo, pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces* harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Disini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Misalnya orang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan memukul kayu sudah cukup. Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu. Perasaan tergoncang hebat misalnya jengkel atau marah sekali biasa dikatakan “mata gelap”.⁶

Persepsi membela diri karena terpaksa tidak jauh berbeda dengan pengertian *noodweer* yang ada dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, bedanya bahwa pada rumusan Pasal 310 ayat (3) hanya berlaku untuk diri sendiri, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat *noodweer* yakni:

1. Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa
2. Untuk mengatasi adanya serangan ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum

⁶ R. Soesilo, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 66.

3. Serangan atau ancaman serangan mana ditujukan pada tiga kepentingan hukum yaitu kepentingan hukum atas badan, kehormatan, kesusilaan dan harta benda sendiri atau orang lain
4. Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam
5. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam

Rumusan pasal 49 ayat (1) KUH Pidana telah mengakui bahwa sekalipun suatu serangan belum dimulai akan tetapi manakala serangan itu sudah mengancam secara langsung, maka sudah dapat dilakukan pembelaan diri terhadap serangan tersebut. Kelakuan seseorang yang menyebabkan ia menjadi korban, dalam hukum pidana dikenal dengan asas "*culpa in causa*".⁷ Oleh sebab itu Van Bammelen menuliskan sebagai berikut: "Adalah lebih tepat jika *Hoge Raad* menolak alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) itu berdasarkan pertimbangan telah dilampauinya asas subsidiaritas maupun asas proporsionalitas". Asas subsidiaritas berarti tidak ada jalan lain yang lebih baik. Sedangkan asas proporsionalitas berarti harus ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan orang lain yang dikorbankan.⁸

Berdasarkan hal di atas, mengenai terjadinya kasus pembunuhan yang disebabkan karena pembelaan terpaksa untuk membela diri (*noodweer*) seperti pada kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu seorang warga Dusun Ugai Desa Madobag Kecamatan Siberut dinyatakan bebas

⁷ M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Medan, hlm. 132.

⁸ Wenlly Dumgair, 2016, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Artikel Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol.V/No.5, hlm. 65.

dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan atas tindakan penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia sebagaimana yang terdapat pada Putusan Nomor: 817/Pid.B/2018/PN Pdg.

Berawal pada Hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, terdakwa bersama ayah (Aman Tananam) dan abang terdakwa (Aman Depi) mendatangi rumah kakak terdakwa (Sasa Kunen) dan korban (Surui Kerei) di Desa Taileleu dengan tujuan untuk menjenguk sekaligus mengobati Sasa Kunen yang sedang sakit.

Sesampainya di rumah korban, mereka saling berbincang kemudian Aman Tananam memulai ritual pengobatan terhadap Sasa dengan cara mengalungkan daun Aileleppet ke leher Sasa dan korban. Namun ketika Aman Tananam mengalungkan daun Aileleppet tersebut, korban marah dan menolak. Karena tanggapan korban tersebut kemudian Aman Depi mengajak Aman Tananam untuk pulang karena merasa dipermalukan.

Selanjutnya Aman Tananam berdiri dan melangkah ke arah luar rumah, ketika Aman Tananam berjalan kemudian korban mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di dekatnya dan mengejar Aman Tananam. Kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah Aman Tananam hingga mengenai pinggul sebelah kiri.

Karena melihat kejadian tersebut, Aman Depi datang berusaha melindungi Aman Tananam dengan cara menarik bahu sebelah kanan Aman Tananam dan memeluknya. Lalu korban kembali mengayunkan parang yang ada digenggamannya ke arah Aman Depi dan ditangkis oleh Aman Depi dengan tangan kirinya sehingga parang tersebut mengenai tangan kiri dan menyebabkan tangan Aman Depi terputus.

Selanjutnya korban berjalan ke arah terdakwa dan mengayunkan parang ke arah terdakwa. Melihat korban mengayunkan parang ke arahnya, terdakwa

berusaha menghindar namun tetap mengenai bagian dada terdakwa. Lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) bilah parang yang terletak di dekat terdakwa berdiri dan mengambil parang tersebut. Kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah korban hingga mengenai bagian kepala korban dan mengakibatkan korban Surui Kerei terjatuh.

Selanjutnya terdakwa menghampiri korban yang sudah jatuh dan kembali mengayunkan parang berkali – kali ke arah kepala dan badan korban hingga korban tidak bergerak lagi. Melihat korban tidak bergerak lagi kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban ke arah luar rumah dan pergi menuju rumahnya di Dusun Ugai Desa Madobag.

Sesampainya di Dusun Ugai kemudian terdakwa pergi ke rumah Yudas selaku Kepala Dusun Ugai dan menceritakan perihal terdakwa yang sudah membunuh korban Surui Kerei. Atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian Yudas melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Rober selaku Kepala Desa Madobag hingga akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Sektor Siberut guna proses hukum selanjutnya.⁹

Pada kasus tersebut penulis menggambarkan adanya peristiwa terjadinya pembunuhan karena membela diri tertuju pada jiwa, yang dimana terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan. Berkaitan dengan hal itu, pemidanaan yang divoniskan tentu perlu adanya kecermatan mengingat terdakwa menghilangkan nyawa korban tidak lain hanya untuk mempertahankan nyawanya sendiri dan keluarga, selain itu dalam tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sedang dalam keadaan darurat sehingga perbuatannya tersebut dapat dikategorikan pada pembelaan terpaksa.

⁹ Putusan Nomor 817/Pid.B/2018/PN Pdg.

Berdasarkan uraian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji bentuk skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang (Studi Kasus Putusan Nomor : 817/Pid.B/2018/PN Pdg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan membahas permasalahan yang sudah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas atas terdakwa tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor: 817/Pid.B/2018/PN Pdg?
2. Apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa masuk dalam kategori pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) sebagai salah satu alasan pemaaf?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Sellitz, maka tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan melalui penerapan prosedur ilmiah.¹⁰ Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas atas terdakwa tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor: 817/Pid.B/2018/PN Pdg

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 9.

2. Mengetahui yang dilakukan terdakwa masuk dalam kategori pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) sebagai salah satu alasan pemaaf atau tidak

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan yang telah diuraikan maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan hukum khususnya Hukum Pidana.

2. Manfaat praktis

Untuk memberi jawaban atas masalah yang diteliti dan sekaligus menambah pengetahuan masyarakat mengenai permasalahan yang diteliti.

E. Landasan Teoritis

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda "*Strafbaarfeit*".¹¹ Perbuatan yang diskriminalisasikan disebut tindak pidana, atau perbuatan pidana, atau peristiwa pidana, atau perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, atau hal yang dapat diancam dengan hukum atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Istilah lain yang juga sering dipakai adalah delik, yaitu perilaku yang pada waktu tertentu dalam mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan hukum pidana. Tidak ada penjelasan resmi tentang pengertian tindak pidana, oleh karena itu para ahli

¹¹ Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 124.

hukum memberikan pengertian.¹² Beberapa pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya menurut para ahli:

- a. Menurut D.Simon, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons:

- 1) unsur objektif, perbuatan orang;
- 2) unsur subjektif, artinya orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan yang dilakukan.

- b. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁴

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno:

- 1) perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) bersifat melawan hukum;

¹² Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

¹³ *Ibid.*, hlm. 61.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

4) harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:¹⁵

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kausalitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 50.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP. Untuk menentukan apakah sudah terjadi tindak pidana dan apakah dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, terlebih dahulu disyaratkan terpenuhinya unsur tindak pidana. Secara umum unsur tindak pidana itu mencakup unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif terkait dengan unsur perbuatan (*daad*) dan unsur subjektif terkait dengan kesalahan (*schuld*).¹⁶

2. Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan “tindak pidana”. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat diajtuhi pidana karena perbuatannya itu. (Rumusan RUU RI tentang KUHP 1999-2001 Pasal 31)

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana; didalamnya terkandung unsur dapat dicelanya (*verwitjbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.¹⁷

¹⁶ P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 193-194.

¹⁷ Sudarto, 1987, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 89-80.

Perkataan “kesalahan” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*schuld*”. Pengertian kesalahan secara yuridis dapat dibedakan antara:¹⁸

1) Kesalahan dalam arti etis sosial (*schuld in social etihische*), yang berarti hubungan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan yang dilakukannya atau dengan akibat dari perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

2) Kesalahan dalam arti hukum pidana (*schuld in strafrechtelijkezin*), yang berarti bentuk-bentuk kesalahan., yaitu:

a. Kesengajaan (*dolus/opzet*);

b. Kealpaan (*culpa*).

Namun, seseorang itu dapat tidak dipidana, oleh karena dua hal, yaitu:

1. Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana, tidak merupakan tindak pidana, karena tidak bersifat melawan hukum;
2. Meskipun perbuatannya itu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, si pembuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena adanya tidak ada kesalahan.

Sehubungan dengan kedua hal tersebut diatas, maka doktrin atau ilmu hukum pidana membedakan alasan-alasan peniadaan pidana menjadi:

a) Alasan Pembena (*rechtvaardigingsgrond-faits justificatifs*)

Alasan pembena adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan.

Alasan pembena dapat dirinci atas:

¹⁸ Nilma Suryani, 2022, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, Rajawali Pers, Padang, hlm. 84.

1. Alasan pembenar umum yang terdiri atas:

a. daya paksa (*overmacht*) jenis keadaan darurat (*noodtoestand*)

Pasal 48 KUHP;

b. bela paksa (*noodweer*) Pasal 49 ayat (1) KUHP;

c. melaksanakan ketentuan Undang-undang (*wettelijk voorschrift*)

Pasal 50 KUHP;

d. perintah jabatan sah (*bevoegdgegevenambtelijkbevel*) Pasal 51 ayat (1) KUHP.

2. Alasan pembenar khusus

a. para saksi dan dokter yang menghadiri perkelahian tanding;

b. pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri;

c. yang dihina dengan keputusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan;

3. Alasan pembenar diluar Undang-undang, yang terdiri atas:

a. hukum disiplin dari orang tua atau wali, guru;

b. kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, dari penyelidik ilmiah;


c. fungsi negatif dari sifat melawan hukum yang material.

b) Alasan Pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond-faicts d'exuice*)

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, tetapi si pembuatnya tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan.

Alasan pemaaf dapat dirinci dalam:

1. Alasan pemaaf umum, yang terdiri atas:



- a. ketidakmampuan bertanggungjawab;
 - b. daya paksa dalam arti sempit;
 - c. bela paksa lampau batas (*noodweer exces*);
 - d. perintah jabatan tidak sah.
2. Alasan pemaaf khusus, yang terdiri atas:
- a. mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum;
 - b. penarikan kembali pembjukan untuk melakukan kejahatan;
 - c. insubordinasi tidak jadi.
3. Alasan pemaaf diluar Undang-undang, yang terdiri atas:
- a. tidak ada alasan sama sekali;
 - b. alasan peniadaan pidana putative;
 - c. M.v.t tentang alasan-alasan peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) ini mengemukakan apa saja yang disebut “alasan-alasan tak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan seseorang” atau “alasan-alasan tidak dapat dipidana seseorang”. Dalam hal ini M.v.T membaginya atas 2 bagian:
 - 1) Alasan tak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan seseorang yang terletak didalam diri orang itu - Pasal 44 KUHP, umur yang masih muda;
 - 2) Alasan tak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan seseorang yang terletak diluar diri orang itu - Pasal 48 sampai Pasal 51 KUHP.

Selain dari pembagian menurut M.v.T, ilmu hukum pidana juga mengadakan pembagian lain, yaitu:

1. Alasan peniadaan pidana umum, yaitu yang berlaku untuk setiap tindak pidana, yang diatur dalam Buku I bab III - Pasal 44, 48 s.d Pasal 51 KUHP;
2. Alasan peniadaan pidana khusus, yaitu yang berlaku untuk tindak pidana tertentu saja, seperti Pasal 110 ayat (4), 163 bis ayat (2), 186 ayat (1), 310 ayat (3), 314 ayat (1) dan 464 ayat (2) KUHP.

3. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana pada pasal 49 KUHP ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegunjangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana”.

Badan Pembinaan Hukum Nasional menerjemahkannya sebagai berikut:
“Tindak pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum”.¹⁹

Perkataan “*nood*” artinya “darurat”, sedangkan perkataan “*weer*” artinya “pembelaan”, hingga secara harafiah perkataan “*noodweer*” itu dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat”. Lebih lanjut, sebagaimana dalam penjelasan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan

¹⁹ Abdullah, Mustafa dan Achmad, Ruben, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.43 .

keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional. Jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati.

Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual. Terkait pembelaan terpaksa, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah :

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada.

Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, manakala kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan *in casu*, walaupun dengan

cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, dimana pelakunya diancam dengan suatu hukuman.

Jadi apabila seseorang telah di ancam oleh seorang penyerang, dan akan ditembak dengan sebuah pistol atau telah diancam akan ditusuk oleh sebilah pisau, maka orang akan dibenarkan melakukan suatu perlawanan misalnya dengan memukul tangan penyerang yang menggenggam pistol atau pisau itu dengan menggunakan sepotong kayu atau sebatang besi agar pisau atau pistolnya dapat terlepas dari tangan. walaupun dengan cara memukul tangan penyerang itu akan membuat tangannya terluka, bahkan tindakan tersebut dapat dibenarkan untuk membunuh penyerang yaitu apabila perbuatan penyerang secara langsung telah mengancam nyawanya.²⁰


Itulah sebabnya Van Bemmelen mengemukakan : “bahwa didalam suatu pembelaan terpaksa itu undang-undang telah mengijinkan orang untuk main hakim sendiri”. Dan memang apa yang dikemukakan oleh Van Bemmelen itu tidak sepenuhnya benar karena seolah-olah untuk melakukan pembelaan orang dapat dibenarkan menggunakan setiap cara dan alat untuk mencapai tujuannya. Pendapat tersebut dibenarkan jika diikuti pokok pikiran yang menyebutkan bahwa dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa. Akan tetapi dalam keadaan darurat seperti yang dimaksud dalam Pasal 49 KUHP, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian. Dan oleh karena itulah maka dapat dibenarkan untuk meniadakan sendiri seragan tersebut.

Unsur Pembelaan Diri karena Terpaksa

²⁰ Bawengan, Gerson W., 1979, *Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.82.

Menurut Mr. Tirtamijaya, karena terpaksa untuk mempertahankan diri diberikan contoh sebagai berikut: “Bertindak untuk membela karena terpaksa misalnya orang yang tidak benar dituduh melakukan pelanggaran suatu pidana, menunjuk orang yang sebenarnya melakukan pelanggaran pidana tersebut”.

Persepsi membela diri karena terpaksa tidak jauh berbeda dengan pengertian *noodweer* yang ada dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, bedanya bahwa pada rumusan Pasal 310 ayat (3) hanya berlaku untuk diri sendiri, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat *noodweer* yakni:

- 
1. Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa;
 2. Untuk mengatasi adanya serangan ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum;
 3. Serangan atau ancaman serangan mana ditujukan pada tiga kepentingan hukum yaitu kepentingan hukum atas badan, kehormatan, kesusilaan dan harta benda sendiri atau orang lain;
 4. Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam;
 5. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.

Sedangkan dalam hal apa pembelaan terpaksa dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, artinya juga ialah serangan itu bersifat dan ditujukan pada badan atau fisik manusia;
2. Dalam hal untuk membela kehormatan, kesusilaan, artinya serangan itu tertuju pada kehormatan kesusilaan, dan;

3. Dalam hal untuk membela harta benda sendiri atau harta benda orang lain, artinya serangan itu ditujukan pada harta milik dan kebendaan.²¹

Suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh pembela untuk mempertahankan kepentingan yang dibelanya, dianggap dilakukan karena terpaksa asal saja perbuatan-perbuatan membela itu dilakukan dengan baik dan dengan cara yang tidak berlebihan.

4. Pembunuhan secara Umum

Istilah pembunuhan adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda (*doodslag*). Untuk terjemahan itu adalah bahasa Indonesia di samping istilah pembunuhan juga dipakai dan beredar beberapa istilah lain baik dalam buku ataupun peraturan tertulis yang penulis jumpai, yaitu: dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa).

Menghilangkan jiwa seseorang

Dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatan, tetapi hanya dari akibat perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Hilangnya jiwa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa.

Tidak memberikan pertolongan, meskipun dengan maksud agar orang lain meninggal dunia, belum dapat dinyatakan sebagai menghilangkan jiwa seseorang, jadi harus ada suatu perbuatan walaupun kecil, untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa seseorang. Perbuatan itu dapat terdiri antara lain:

a. menembak dengan senjata api;

²¹ *Ibid.*, hlm. 42-43.

- b. memukul dengan besi;
- c. menusuk atau menikam dengan senjata tajam;
- d. mencekik lehernya;
- e. memberi racun;
- f. menenggelamkan.

Dengan sengaja

Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan dan niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Timbul akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan jai tujuannya dan maksudnya, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud dan niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.

Pada umumnya seorang pelaku akan menyangkal maksud untuk menghilangkan jiwa itu dan mengaku hanya dengan maksud melukai korban saja. Untuk hal ini perlu dipelajari perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan niat atau maksudnya.

Jadi untuk dapat menentukan adanya unsur sengaja atau adanya maksud dan niat dapat disimpulkan dari ciri melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Meskipun demikian yang penting tujuan dari pada perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, pada umumnya dapat kita jabarkan dalam dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan

yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala terkandung didalamnya.²²

Selanjutnya dijelaskan mengenai unsur subjektif yaitu adanya unsur sengaja dalam melakukan tindak pidana pembunuhan. Unsur sengaja sebagaimana dapat kita lihat dalam Pasal 56 KUHP. Oleh karena itu ketentuan Pasal 56 KUHP itu yang menjadi soal adalah: “Penempatan unsur dengan sengaja”. Sebagaimana telah diterangkan bahwa apabila dalam perumusan suatu *delict* dalam KUHP dipergunakan unsur dengan sengaja, maka lain-lain unsur *delict* tersebut yang letaknya dibelakang unsur sengaja diliputi dengan kesengajaan.

Selanjutnya dijelaskan mengenai pembunuhan dan pembunuhan direncanakan terlebih dahulu terelatak dalam apa terjadi dalam diri si pelaku sebelum terlaksana menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dahulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku, sedangkan dalam pembunuhan biasa mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan.

Pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya liah belas tahun”.

Dari bunyi Pasal 338 KUHP tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa:

²² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 184.

- a) Unsur objektif adalah: menghilangkan jiwa seseorang
- b) Unsur subjektif adalah: dengan sengaja.


Selanjutnya dijelaskan pula mengenai jenis *delict*, yaitu *delict* dengan perumusan formil dan perumusan materiil. Adapun yang dimaksud dengan *delict* formil adalah yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah dilakukannya sesuatu perbuatan oleh sebab itu dalam hal ini lebih tepatnya apabila dipergunakan sadaran dari teori objektif. Sedangkan *delict* dengan perumusan materiil telah diketahui dalam jenis ini *delict* yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat tertentu sehubungan dengan itu tepat untuk dipergunakan dari jenis *delict* ini adalah sandaran sebagaimana dipakai oleh teori subjektif.

5. Kekuasaan Kehakiman

Hakim merupakan salah satu sosok penting dalam penegakan acara hukum pidana. Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP, hakim ialah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili dalam Pasal 1 angka 9 KUHAP merujuk pada segala tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.

Hakim pidana dalam mengambil keputusannya terikat terhadap hukum, undang-undang dan rasa keadilan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa-lah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini hadir untuk

menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.²³ Dengan demikian, keputusan hakim dapat di ibaratkan sebagai barometer terwujudnya keadilan dan kebenaran, serta kepastian hukum dalam negara dan masyarakat. Sebelum mengambil putusan atas suatu perkara majelis hakim harus mengadakan sidang permusyawaratan terlebih dahulu yang bersifat rahasia. Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur sidang permusyawaratan, berbunyi:

- 
- a. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia;
 - b. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, yang mana dasar pertimbangan ini dimasukkan pula ke dalam putusannya. Adapun dasar pertimbangan yang dimaksud adalah:²⁴

- 1) Pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis;
- 2) Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana.

Dari kedua dasar pertimbangan tersebut di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

²³ Badriyah Khaleed, 2014, *Panduan Hukum Acara Pidana, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, hlm.77.

²⁴ Sudarto, 1984, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, dalam Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional (Buku I), diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 88.

a) Pertimbangan yuridis, meliputi:

- (1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berisi identitas terdakwa, tindak pidana serta waktu dan tempat.
- (2) Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sah menurut KUHAP. Keterangan saksi dapat menjadi alat bukti selama hal tersebut disampaikan di dalam sidang dan di bawah sumpah.
- (3) Keterangan terdakwa sama halnya dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa juga diakui sebagai salah satu alat bukti sah menurut KUHAP.
- (4) Barang bukti meliputi semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.
- (5) Pasal-pasal peraturan hukum pidana meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidaan.

b) Pertimbangan non-yuridis, meliputi:

- (1) Latar belakang perbuatan pidana meliputi keadaan yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana.
- (2) Akibat perbuatan terdakwa merupakan kerugian dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- (3) Kondisi terdakwa meliputi fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana.
- (4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa ini tidak diatur dalam KUHAP, namun menjadi pertimbangan tersendiri oleh para hakim.
- (5) Faktor agama merupakan keterikatan hakim terhadap ajaran agama tidak hanya cukup meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian setiap tindakan, baik tindakan hakim maupun pelaku kejahatan.

Berkenaan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, pada dasarnya kedua hal ini haruslah termuat dalam setiap putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

a) Hal-hal yang memberatkan

KUHP mengenal 3 macam alasan-alasan umum yang menambah beratnya pidana, yaitu:

- (1) Kedudukan sebagai pejabat (*ambtelijke hoedanigheid*) (Pasal 52 KUHP).
- (2) *Recidive* (perulangan)/pernah dijatuhi pidana.
- (3) Gabungan (*semenloop*) (titel VI Buku I KUHP)

Hakim sering kali dalam putusannya selain mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang telah diatur KUHP, juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan lainnya yang tidak diatur dalam KUHP, seperti misalnya perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan juga barang bukti yang dimiliki terdakwa sangat besar.

b) Hal-hal yang meringankan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

- (1) Percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan (3));
- (2) Membantu (*medeplichtigheid*) (Pasal 57 ayat (1) dan (2));
- (3) Belum dewasa (*minderjarigheid*) (Pasal 47)

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui penerapan metodologi yang tepat untuk suatu ilmu pengetahuan tertentu, biasanya ditentukan terlebih dahulu mengenai karakteristik dari suatu disiplin. Untuk memperoleh karakteristik yang sederhana dari suatu disiplin, diperlukan beberapa kriteria. Maka metode penelitian yang dipergunakan meliputi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.²⁵

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian merupakan data sekunder, yaitu data yang didapat baik dari studi kepustakaan maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul tugas akhir penulis, mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.²⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

²⁵ Soerdjono dan Sri, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, dikutip dari Henni Muchtar, 2015, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Humanus*, Vol.XIV, No.1, 2015, hlm. 84.

²⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5) Putusan Perkara Nomor 817/Pid.B/2018/PN Pdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁸

3. Pengolahan Data dan Analisis Data

Menggunakan metode *editing*, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang di peroleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif sendiri merupakan analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 105.